



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 47690/B/07/2023

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016007652 tanggal 26 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Dra. Wini Tarmini, M.Hum.
NIP : 196410141989032001
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 14 Oktober 1964
Pendidikan : S-3, tahun 2008
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 April 2011
Jabatan/angka kredit : Lektor Kepala / 709
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 34 tahun 7 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp5.211.500,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Jakarta III
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002

Handwritten signature